

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup> Allah menegaskan dalam Qs. al-Nisa', [4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs. al-Nisa: 19).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 181.

<sup>2</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 119

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20 yang mengatur tentang etika dalam memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada isteri. Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: 20)

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata? (Qs. al-Nisa: 20).<sup>3</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا ادم بن أبي ايّاس حدثنا شعبة عن عديّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاريّ عن أبي مسعود الأنصاريّ فقلت: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: اذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة (رواه البخارى)<sup>4</sup>

Artinya: Adam bin Abi Iyas telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit berkata: Saya telah mendengar bahwa Abdullah bin Yazid al-Ansari dari Abu Mas'ud al-Ansari ra., berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya semata-mata

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 119

<sup>4</sup>Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm.

karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari).

Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmati secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.<sup>5</sup> Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq:6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْتَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ {6} لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 229.

menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS al-Thalaq: 6 – 7).<sup>6</sup>

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.<sup>7</sup>

Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya. Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 *mudd* (1,5 kg gram).<sup>8</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan suami-istri kedua-

---

<sup>6</sup>Depag RI, Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 946

<sup>7</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm. 145.

<sup>8</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 95

duanya, karena untuk menjaga kepentingan bersama, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Silang pendapat ini disebabkan karena ketidakjelasan besarnya nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat<sup>9</sup> atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnva.<sup>10</sup>

Dalam konteksnya dengan kewajiban suami memberi nafkah, masalah yang muncul yaitu bagaimana jika suami tidak sanggup memberi nafkah, apakah dalam situasi seperti itu istri mempunyai hak mengajukan *firaq* (pisah), dalam hal ini apakah istri berhak untuk pisah meja dan tempat tidur, lebih khususnya lagi, apakah istri berhak untuk menolak ajakan suami tidur bersama dan melakukan layaknya suami istri. Dalam hubungannya dengan ketidak sanggupannya suami untuk membayar nafkah, maka Syafi'i berpendapat bahwa suami istri itu dipisahkan, artinya istri mempunyai hak mengajukan *firaq* (pisah) meja dan tempat tidur. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Tsauri berpendapat bahwa suami-istri tidak dipisahkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh fuqaha Zhahiri. Hal itu berarti istri tidak mempunyai hak mengajukan *firaq* (pisah) meja dan tempat tidur.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Kifarat adalah bentuk *sighah mubalaghah* dari kata *al-kufru* yang berarti *al-sitru* (penutup). Yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutupi dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh/bekas yang menyebabkan adanya sanksi di dunia dan di akhirat. TM. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan kifarat berarti menutup sesuatu, yang dikeluarkan atau diberikan untuk menutup dosa, seperti memerdekakan budak dan lain-lain (Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992. hlm. 507-508. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm 234).

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 41

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

Permasalahannya adalah apa yang melatar belakangi Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i. Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan Firaq terhadap Suami Yang Tidak Sanggup Memberi Nafkah*

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang larangan istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah

## **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materinya bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum

mengkaji secara spesifik pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah. Dalam beberapa buku masalah tersebut dijelaskan secara selintas dan belum mendalam, di antaranya:

Amir Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Mahmud Syaltut, dalam *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh* menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* setelah terjadi talak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Demikian juga wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa ia berhak mendapat tempat tinggal beserta nafkah. Ini juga pendapat Umar bin Khaththab r.a., Umar bin Abdul Aziz, Sufyan, Al-Tsauri, dan lain-lain. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ia tidak mempunyai hak apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Ini juga pendapat Daud al-Dzahiri, Abu Tsaur,

dan satu jamaah. Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya berhak tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Begitu juga ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia berhak nafkah, tetapi tidak berhak atas tempat tinggal. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang menerangkan demikian.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengungkapkan kadar nafkah untuk istri. Menurutnya, kadar yang menjadi ukuran nafkah pada istri berdasarkan keadaan suami, artinya bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu *mudd*,<sup>13</sup> bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 *mudd*, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 *mudd*.<sup>14</sup>

Ibnu Rusyd, dalam *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid* menjelaskan pendapat Imam Malik bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mudd*, atas orang yang sedang satu setengah *mudd*, dan orang yang miskin satu *mudd*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah al-Kaaf, "Fiqih Tujuh Mazhab", Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000, hlm. 223

<sup>13</sup>1*mudd* = 1,5 kg. Lihat Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1282.

<sup>14</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5, *op. cit*, hlm. 95

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 41



Menurut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayah Al Akhyar*, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.<sup>16</sup>

Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menyatakan bahwa kalau suami itu kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Adapun bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tak ada keharusan melihat kaya-miskinnya pihak isteri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang isterinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang-pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka isteri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah lah Yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.<sup>17</sup>

Yusuf Qardhawi dalam *Hady al-Islam: Fatawa Mu'ashirah* menyesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada isterinya. Ada suami yang memberikan keluasan kepada isterinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat *tabdzir* (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak

---

<sup>16</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Juz II, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 140

<sup>17</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 464

hatinya. Sebaliknya, ada juga suami yang kikir terhadap isterinya, dan tidak memberinya belanja yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang wajar. Padahal, Allah dalam kitab-Nya mewajibkan sikap tengah-tengah antara *israf* (berlebihan) dan pelit dalam belanja.<sup>18</sup>

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, dalam *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* memaparkan berbagai pendapat mazhab. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, nafkah istri itu diukur berdasarkan keadaan. Kata Asy Syafi'i nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan disesuaikan dengan keadaan suami, dimana orang kaya memberikan dua *mudd* sehari, orang yang sedang keadaannya memberi satu setengah *mudd* sehari, dan orang papa memberi satu *mudd* sehari. Menurut Imam yang tiga lagi, wajib atas orang kaya memberikan nafkah kepada istrinya yang kaya nafkah orang kaya. Wajib atas suami yang papa memberikan kepada istrinya yang papa nafkah yang benar-benar dibutuhkan. Lazim atas yang kaya memberikan kepada istri yang fakir nafkah pertengahan. Wajib atas suami yang papa terhadap istrinya yang kaya memberikan sekedar yang perlu sekali dan yang selainnya menjadi tanggungannya (hutangnya). Ringkasnya yang dilihat dalam soal-soal nafkah, adalah keadaan suami istri.<sup>19</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Taufiq dengan judul: *Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)*. Pada intinya ditegaskan bahwa

---

<sup>18</sup>Yusuf Qardhawi, *Hady al-Islam: Fatawa Mu`ashirah*, terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid, 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 674

<sup>19</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 259

poligami di bawah tangan ialah poligami yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Poligami di bawah tangan merupakan pernikahan yang sering terjadi dengan maksud agar pernikahan itu tidak diketahui istri. Pernikahan ini seringkali dijadikan pembenaran untuk menghindari perzinahan. Pembenaran tersebut didasarkan atas alasan karena syarat dan rukunnya dianggap sudah terpenuhi, meskipun pada dasarnya tidak tercatat dan melanggar undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun karena adanya sebagian ulama yang membolehkan maka pernikahan ini menjadi pilihan bagi laki-laki, mengingat risikonya tidak sebesar pernikahan secara formal dan prosedural.

Poligami di bawah tangan pada prinsipnya sangat merugikan wanita karena suami seringkali tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah dan hal ini merupakan konsekuensi dari poligami di bawah tangan

Skripsi yang disusun Muarofah dengan judul: *Gugurnya Hak Nafkah Istri Karena Nusyuz*. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami

menanggung: (nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak). Kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.

Dari telaah pustaka ini, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang secara detail membahas pendapat Imam Syafi'i tentang larangan istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>20</sup> Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 1988, hlm. 27

<sup>21</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i yang berjudul: *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.<sup>24</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang relevan dengan judul di atas yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul skripsi ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan bahan

---

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.

<sup>24</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut studi literer.

#### **4. Metode Analisis Data**

##### **a. Metode Deskriptif Analitis**

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>25</sup> Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah.

##### **b. Metode Komparatif**

Yaitu suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut.<sup>26</sup> Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dengan ulama lainnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan

---

<sup>25</sup>Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

<sup>26</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 143.

yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi nafkah dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pengertian nafkah, macam-macam nafkah, gugurnya kewajiban suami memberi nafkah, pendapat para ulama tentang nafkah kepada istri.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah yang meliputi biografi Imam Syafi'i, pendidikan dan karyanya (latar belakang Imam Syafi'i, pendidikan, karyanya), pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah, metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah yang meliputi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah, analisis metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

